

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PENCULIKAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Hakim Tunggal PN. Bangkinang
Nomor 229/Pid.B/20/2012/PN.BKN)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengaturan tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak, serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study*). Tindak pidana penculikan anak adalah tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengaturan tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak adalah Pasal 76 F Jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas “*Lex specialis derogat legi generali*,” hukum yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*) mengalahkan/ mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum (*lex generalis*). Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 229/Pid.B/2012/PN.BKN, yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau jika terdakwa tidak dapat membayar denda akan diganti dengan 2 (dua) bulan penjara. Putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa ancaman maksimal yang bisa dikenakan pada anak sebagai pelaku penculikan anak adalah setengah dari ancaman maksimal orang dewasa.

Kata Kunci: penculikan anak, pertanggung jawaban pidana, anak sebagai penculik anak, putusan hakim